



**P U T U S A N**  
**Nomor 234/Pid.B/2017/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Bernadus Raffane Alias Bernard;**  
Tempat lahir : Porniti;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 November 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **Irfandi Puasa Alias Ifan;**  
Tempat lahir : Bacan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Feri Djini, S.H. beralamat di Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 234/Pid.B/2017/PN.Tte tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2017/PN.Tte tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BERNADUS RAFFANE Alias BERNAD** bersama-sama dengan terdakwa II **IRFANDI PUASA Alias IFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BERNADUS RAFFANE Alias BERNAD** bersama-sama dengan terdakwa II **IRFANDI PUASA Alias IFAN** dengan pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) buah sertipikat berjumlah 6 (enam) lembar dengan nomor : 27.02.73.31.1.0009 Atas Nama IMANUEL SUMA Alias NUE;
  - 1 (satu) lembar surat Pemberian Hak dari DJULU SUMA;
  - 1 (satu) lembar surat SPPT PBB milik Saudara IMANUEL SUMA Alias NUE;
  - 20 (dua puluh) buah kelapa mentah;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2017./PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) karung (200kg) kopra;

## Dikembalikan kepada Saksi IMANUEL SUMA;

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bernadus Raffane dan Terdakwa II Irfandi Puasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Bernadus Raffane dan Terdakwa II Irfandi Puasa tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa I Bernadus Raffane dan Terdakwa II Irfandi Puasa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa I **BERNADUS RAFFANE Alias BERNAD** bersama-sama dengan terdakwa II **IRFANDI PUASA Alias IFAN** pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar jam 08.30 wit, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 08.00 wit dan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di Dusun Milik saksi IMANUEL SUMA Alias NUE, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "secara *Bersama-sama Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* " yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2017./PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I **BERNADUS RAFFANE Alias BERNAD** menyuruh terdakwa II **IRFANDI PUASA Alias IFAN** untuk mengambil dan mengelola buah kelapa di Dusun korban saksi IMANUEL SUMA tanpa seijin korban saksi IMANUEL SUMA, kemudian terdakwa II **IRFANDI PUASA Alias IFAN** memanjat pohon dan menjatuhkan buah kelapa tersebut, setelah itu terdakwa I **BERNADUS RAFFANE Alias BERNAD** bersama-sama dengan terdakwa II **IRFANDI PUASA Alias IFAN** langsung mengumpulkan buah kelapa tersebut dan membawanya ke tempat asar kelapa milik terdakwa I **BERNADUS RAFFANE Alias BERNAD** untuk dijadikan kopra. Setelah menjadi kopra kemudian terdakwa I **BERNADUS RAFFANE Alias BERNAD** menjual kopra tersebut dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan kopra keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hasil penjualan tersebut terdakwa I **BERNADUS RAFFANE Alias BERNAD** pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti hak) Nomor 27.02.73.31.1.00009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menerangkan bahwa sebidang tanah pertanian atau dusun seluas 10.230 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat adalah milik IMANUEL SUMA;

"Atas perbuatan terdakwa I **BERNADUS RAFFANE Alias BERNAD** dan terdakwa II **IRFANDI PUASA Alias IFAN** tersebut korban saksi IMANUEL SUMA Alias NUEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).";

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Imanuel Suma Alias Nue**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, sekitar jam 08.30 wit di Desa Porniti, Kecamatan Jailolo,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2017./PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara tepatnya di dusun milik saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa BERNADUS RAFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut saksi mendapat informasi dari saudara YANCE SUMA dan isteri saksi sendiri saudari ROSALINA MARA bahwa terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA ada memanjat pohon kelapa di kebun milik saksi, kemudian saksi mengecek langsung ke kebun milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut dengan cara memanjat pohon kepala, mengambil buah kelapa dengan menggunakan parang dan menjatuhkan buah kelapa kemudian mengumpulkannya dan kemudian diolah menjadi kopra untuk dijual tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 18.00 wit saksi bersama istri saksi diberitahu oleh saudara Yance Suma bahwa pada sekitar jam 08.30 wit saudara Yance Suma ada melihat terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA ada memanjat pohon kelapa di kebun milik saksi, kemudian esok harinya pada tanggal 19 April 2017 sekira jam 08.00 wit saksi bersama dengan istri saksi menuju ke dusun milik saksi kemudian sekira jam 11.00 wit saksi mendengar buah kelapa jatuh da saksi bersama dengan istri saksi menuju ke arah buah kelapa jatuh tersebut dan melihat terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA ada memanjat pohon kelapa di kebun milik saksi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 13.00 wit saksi melihat terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA sedang mengumpulkan buah kelapa yang sebelumnya sudah dipanjat kemudian saksi menegur terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA karena sudah memanjat pohon kelapa yang melewati tapal batas sertipikat;
- Bahwa saksi menerangkan pohon kelapa yang berada didusun tersebut adalah milik saksi yang saksi tanam dan rawat;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti hak) Nomor 27.02.73.31.1.00009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menerangkan bahwa sebidang tanah pertanian atau dusun seluas 10.230 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat adalah milik saksi sendiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2017./PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tanaman kelapa tersebut adalah milik nenek dari para terdakwa bukan milik saksi, hal tersebut akan para terdakwa buktikan;
- 2. **Rosania Mara Alias Rosa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, sekitar jam 08.30 wit di Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara tepatnya di dusun milik saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa BERNADUS RAFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut saksi mendapat informasi dari saudara YANCE SUMA dan suami saksi sendiri saudara IMANUEL SUMA bahwa terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA ada memanjat pohon kelapa di kebun milik suami saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut dengan cara memanjat pohon kepala, mengambil buah kelapa dengan menggunakan parang dan menjatuhkan buah kelapa kemudian mengumpulkannya dan kemudian diolah menjadi kopra untuk dijual tanpa seijin dari saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 18.00 wit saksi bersama suami saksi IMANUEL SUMA diberitahu oleh saudara Yance Suma bahwa pada sekitar jam 08.30 wit saudara Yance Suma ada melihat terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA ada memanjat pohon kelapa di kebun milik suami saksi, kemudain esok harinya pada tanggal 19 April 2017 sekira jam 08.00 wit saksi bersama dengan Suami saksi IMANUEL SUMA menuju ke dusun milik suami saksi kemudian sekira jam 11.00 wit saksi mendengar buah kelapa jatuh dan saksi bersama dengan suami saksi IMNUEL SUMA menuju ke arah buah kelapa jatuh tersebut dan melihat terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA ada memanjat pohon kelapa di kebun milik suami saksi IMANUEL SUMA. Selanjutya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 13.00 wit saksi melihat terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA sedang mengumpulkan buah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2017./PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa yang sebelumnya sudah dipanjat kemudian suami saksi IMANUEL SUMA menegur terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA karena sudah memanjat pohon kelapa yang melewati tapal batas sertipikat;

- Bahwa saksi menerangkan pohon kelapa yang berada didusun tersebut adalah milik suami saksi IMANUEL SUMA yang saksi tanam dan rawat;
  - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti hak) Nomor 27.02.73.31.1.00009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menerangkan bahwa sebidang tanah pertanian atau dusun seluas 10.230 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat adalah milik suami saksi IMANUEL SUMA
  - Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tanaman kelapa tersebut adalah milik nenek dari para terdakwa bukan milik saksi, hal tersebut akan para terdakwa buktikan;
3. **Jhon Balaway Alias Jhon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadian tersebut namun pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 saksi melihat terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA mengumpulkan buah kelapa yang sudah dipetik di Desa Porniti tepatnya di dusun/kebun milik IMANUEL SUMA Alias NUE;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA mengumpulkan buah kelapa yang sudah dipetik di dusun/kebun milik IMANUEL SUMA Alias NUE dan buah kelapa yang dikumpulkan tersebut diolah menjadi kopra oleh terdakwa BERNADUS RAFFANE dan terdakwa IRFANDI PUASA tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau buah kelapa tersebut yakni saudara IMANUEL SUMA;
  - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tanaman kelapa tersebut adalah milik nenek dari para terdakwa bukan milik saksi, hal tersebut akan para terdakwa buktikan;
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat yaitu sebagai berikut :
- 1 (satu) buah sertipikat (Tanda Bukti Hak) berjumlah 6 (enam) lembar dengan nomor 27.02.73.31.1.00009 atas nama IMANUEL SUMA Alias NUE;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2017./PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberian Hak dari DJULU SUMA;
- 1 (satu) lembar Surat SPTPT PBB milik IMANUEL SUMA Alias NUE;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa kejadian tersebut hari, tanggal sudah lupa bulan April 2017 bertempat di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halbar tepatnya di kebun milik Nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa menyuruh terdakwa II untuk mengambil buah kelapa dengan cara memanjat pohon kelapa kemudian menjatuhkan buah kelapa tersebut kemudian membawa buah kelapa ke para-para milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2017 terdakwa II datang kerumah terdakwa dan terdakwa meminta kepada terdakwa II untuk mengerjakan membantu membuat kopra, kemudian kira-kira tiga hari kemudian terdakwa II memanjat pohon kelapa kemudian menjatuhkan buah kelapa tersebut;
- Bahwa buah kelapa yang diolah menjadi kopra tersebut terdakwa ambil dari kebun milik nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan mengajukan bukti surat bahwa tanah tersebut adalah milik nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa berani mengambil buah kelapa tersebut karena berada didalam kebun milik nenek terdakwa dan saksi Imanuel Suma Alias Nue tidak ada hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi saksi Imanuel Suma Alias Nue telah membuat pernyataan yang menyatakan mengakui kebun tersebut adalah milik Nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa I menolak sertipikat yang diajukan oleh saksi Imanuel Suma Alias Nue karena sertipikat tersebut tidak sah pembuatannya;

Terdakwa II :

- Bahwa kejadian tersebut hari, tanggal sudah lupa bulan April 2017 bertempat di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halbar tepatnya di kebun milik Nenek terdakwa I;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa I menyuruh terdakwa untuk mengambil buah kelapa dengan cara memanjat pohon kelapa kemudian menjatuhkan buah kelapa tersebut kemudian membawa buah kelapa ke para-para milik terdakwa I;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2017./PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan April 2017 terdakwa datang kerumah terdakwa I dan terdakwa I meminta kepada terdakwa untuk mengerjakan membantu membuat kopra, kemudain kira-kira tiga hari kemudian terdakwa memanjat pohon kelapa kemudian menjatuhkan buah kelapa tersebut;
- Bahwa buah kelapa yang diolah menjadi kopra tersebut terdakwa I ambil dari kebun milik nenek terdakwa I;
- Bahwa terdakwa berani mengambil buah kelapa tersebut karena berada didalam kebun milik nenek terdakwa I dan menurut terdakwa I saksi saksi Imanuel Suma Alias Nue tidak ada hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi saksi Imanuel Suma Alias Nue telah membuat pernyataan yang menyatakan mengakui kebun tersebut adalah milik Nenek terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi Saksi Ade Charge sebagai berikut :

1. **Simon Lapontos Alias Simon**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa I yaitu saksi adalah keponakan dari terdakwa I, akan tetapi saksi tidak mau mundur sebagai saksi dan tetap ingin memberikan keterangan dengan mengucapkan janji;
- Bahwa Saksi tahu para terdakwa dijadikan sebagai terdakwa oleh karena dituduh mencuri buah kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya kapan peristiwa tersebut terjadi tetapi seingat saksi terjadi pada bulan April tahun 2017 bertempat di Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui kebun kelapa tersebut milik Terdakwa I karena pada tahun 2010 dan 2012 saksi pernah bekerja membuat kopra bersama Terdakwa I diatas tanah kebun yang sekarang dipermasalahkan oleh saksi Imanuel Suma;
- Bahwa kebun kelapa yang sedang dipermasalahkan sekarang adalah milik tergugat I yang diberikan oleh almarhum nenek saksi kepada terdakwa I;
- Bahwa dulunya nenek saksi bersama-sama dengan terdakwa I mengelola kebun kelapa tersebut;
- Bahwa nenek saksi secara lisan telah mewariskan kebun kelapa tersebut kepada terdakwa I;
- Bahwa nenek saksi bernama rahab Kabuli;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2017./PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;
- 2. **Jefri Raffane alias Jefri**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa I yaitu saksi adalah adik sepupu dari terdakwa I, akan tetapi saksi tidak mau mundur sebagai saksi dan tetap ingin memberikan keterangan dengan mengucap janji;
  - Bahwa Saksi tahu para terdakwa dijadikan sebagai terdakwa oleh karena dituduh mencuri buah kelapa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persisnya kapan peristiwa tersebut terjadi tetapi seingat saksi terjadi pada bulan April tahun 2017 bertempat di Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui kebun kelapa tersebut milik Terdakwa I karena saksi pernah memanjat pohon kelapa tersebut dan mengambil buahnya bersama dengan terdakwa I lalu diolah menjadi kopra;
  - Bahwa pohon kelapa diatas kebun tersebut berjumlah  $\pm$  100 pohon;
  - Bahwa yang Saksi tahu pohon kelapa tersebut yang menanam adalah nenek saksi, waktu itu saksi masih anak-anak;
  - Bahwa kebun kelapa yang sedang dipermasalahkan sekarang adalah milik tergugat I yang diberikan oleh almarhum nenek saksi kepada terdakwa I;
  - Bahwa dulunya nenek saksi bersama-sama dengan terdakwa I mengelola kebun kelapa tersebut;
  - Bahwa nenek saksi secara lisan telah mewariskan kebun kelapa tersebut kepada terdakwa I;
  - Bahwa nenek saksi bernama rahab Kabuli;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi Para Terdakwa telah pula mengajukan surat-surat dipersidangan yang telah didaftarkan dan telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2011, diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2011, diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy foto keadaan tanah kebun, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 20 (dua puluh) buah Kelapa Mentah;
2. 5 (lima) karung / 200 (dua ratus) kg kopra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut hari, tanggal sudah lupa bulan April 2017 bertempat di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halbar tepatnya di kebun milik Nenek terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil buah kelapa dengan cara memanjat pohon kelapa kemudian menjatuhkan buah kelapa tersebut kemudian membawa buah kelapa ke para-para milik terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2017 terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk mengerjakan membantu membuat kopra, kemudain kira-kira tiga hari kemudian terdakwa II memanjat pohon kelapa kemudian menjatuhkan buah kelapa tersebut;
- Bahwa buah kelapa yang diolah menjadi kopra tersebut terdakwa I ambil dari kebun milik nenek terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I berani mengambil buah kelapa tersebut karena berada didalam kebun milik nenek terdakwa I dan saksi Imanuel Suma Alias Nue tidak ada hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi Imanuel Suma Alias Nue telah membuat pernyataan yang menyatakan mengakui kebun tersebut adalah milik terdakwa I yang merupakan warisan dari Nenek terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;



6. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau subjek hukum dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, oleh Terdakwa menerangkan nama dan identitas seperti dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan terhadap 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Bernardus Raffane Alias Bernat sebagai Terdakwa I dan Irfandi Puasa Alias Ifan sebagai Terdakwa II sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidanya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Para Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa unsur “mengambil suatu barang” ini berkaitan dengan pengertian memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari, tanggal sudah lupa tepatnya pada bulan April 2017 bertempat di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk



mengambil buah kelapa dengan cara memanjat pohon kelapa kemudian menjatuhkan buah kelapa tersebut kemudian membawa buah kelapa ke para-para milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa para terdakwa memetik buah kelapa milik saksi Imanuel Suma Alias Nue dan untuk mendukung fakta-fakta diatas Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) lembar surat bukti;

Menimbang, bahwa para terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa kebun kelapa yang berada di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat tersebut adalah peninggalan Alm.Nenek terdakwa I yang turun kepada orang tua terdakwa I, bahkan sebelum meninggal Alm.Nenek terdakwa I sering mengajak terdakwa I untuk merawat dan menjaga kebun kelapa tersebut, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut para terdakwa mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Simon Lapontos Alias Simon dan Jefri Raffane alias Jefri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta bantahan dari para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata buah kelapa yang dipetik oleh para terdakwa tersebut adalah hak dari almarhum nenek terdakwa I, fakta ini telah dibenarkan oleh saksi Imanuel Suma Alias Nue yang menyatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah peninggalan dari nenek terdakwa I yang kemudian diwariskan kepada saksi Imanuel Suma Alias Nue;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana lebih dititikberatkan terhadap kebenaran materiil bukan kebenaran formil layaknya pada bidang Keperdataan, sehingga bertitik tolak dari ini maka Majelis Hakim akan mengesampingkan segala hal yang berhubungan dengan bidang keperdataan karena pembuktian formil suatu hak tertentu adalah ranah hukum keperdataan, oleh karena itu maka Majelis Hakim tidak membuktikan satu persatu surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa) karena dalam perkara ini telah jelas dasarnya adalah pencurian buah kelapa bukan masalah kepemilikan tanah yang merupakan ranah keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara aquo berdasarkan keterangan terdakwa II yang diperintahkan oleh terdakwa I untuk memetik buah kelapa didapat fakta bahwa para terdakwa telah mengambil buah kelapa yang dijadikan kopra, lalu berdasarkan keterangan saksi Imanuel Suma Alias Nue didapat fakta bahwa memang benar kebun kelapa tersebut adalah peninggalan dari almarhum nenek terdakwa I;





Menimbang, bahwa pada unsur ini juga terdapat unsur melawan hukum, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Imanuel Suma Alias Nue ketika memetik buah kelapa, akan tetapi hal tersebut bukan suatu kesengajaan karena para terdakwa khususnya terdakwa I tidak tahu jika tanah kebun tersebut telah diwariskan oleh almarhum nenek terdakwa I kepada saksi Imanuel Suma Alias Nue dan telah dibuatkan sertifikat kepemilikannya oleh saksi Imanuel Suma Alias Nue, dalam persidangan terdakwa I menolak bukti surat berupa sertifikat kepemilikan tanah kebun tersebut ditambah lagi dengan keterangan saksi-saksi ade charge yang dihadirkan oleh para terdakwa dipersidangan yang masing-masing menerangkan tanah kebun tersebut adalah milik almarhum nenek terdakwa I yang telah diwariskan kepada terdakwa I dan yang menanam buah kelapa tersebut adalah nenek terdakwa I dibantu dengan terdakwa I, namun hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam ranah hukum keperdataan, sehingga dari fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa terbukti melawan hukum dari sisi keperdataannya yaitu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana maka Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dengan demikian pula maka pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka Para Terdakwa berhak memperoleh pengembalian nama baik / rehabilitasi, dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh penuntut Umum yang terbukti telah disita menurut hukum namun karena perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti aquo bukan merupakan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa, sementara bukti berupa surat tetap terlampir dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 191 ayat (2) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bernardus Raffane Alias Bernat dan Terdakwa II Irfandi Puasa Alias Ifan tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sertipikat berjumlah 6 (enam) lembar dengan nomor : 27.02.73.31.1.0009 Atas Nama Imanuel Suma Alias Nue;
  - 1 (satu) lembar surat Pemberian Hak dari Djulu Suma;
  - 1 (satu) lembar surat SPPT PBB milik Saudara Imanuel Suma Alias Nue;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 20 (dua puluh) buah kelapa mentah;
  - 5 (lima) karung (200kg) kopra;Dikembalikan kepada Terdakwa I;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018, oleh Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2017./PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.